



PUTUSAN
Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Adi Wahyu Setiawan Bin Ngadiman (Alm)
- 2. Tempat lahir : Pekalongan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /19 Maret 1994
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kp.Cilongok Rt.002/002 Ds.Sukamantri Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Wahyu Mahesa Bin Ef Jonedi
- 2. Tempat lahir : Painan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Januari 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Ds. Jalamu Rt. 000/000 IV Kota Hilie Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan “ Sumatera Barat
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : Catur Ardiansah Bin Sadimin
- 2. Tempat lahir : Grobogan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Agustus 2001
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Banyu Urip Rt. 003/003 Ds. Banjarsari Kec. Kradenan Kab. Grobogan - Jawa Tengah
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Para Terdakwa hadir menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Rusman Nuryadin, S.H., Ahmad Syarif, S.H., Cory Kartika, S.H., Moh. Asnawi, S.H., Ilham Efendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BANKUM GERADIN KABUPATEN TANGERANG" beralamat Kantor di Jalan Raya Gempol Sari Rt. 002/006 Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (AIm)**, terdakwa II **WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI** dan terdakwa III **CATUR ARDIANSAH Bin SADIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal kami.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol A-5848-YD, Warna Biru putih, Noka MH1JM2114JK758404, Nosin JM21E1744511.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan (replik) dari Penuntut Umum terhadap Pledoi / Permohonan dari Para Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan tanggapannya secara lisan (duplik) yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan terdakwa CATUR ARDIANSAH Bin SADIMIN serta Sdr. DEDE JAENUDIN (DPO), Sdr. ROMDHON YOGI (DPO), Sdr. YOGA PRATAMA (DPO) dan Sdr. MIFTAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 4 Bunder Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN bersama dengan Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) dan Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) sedang bertugas jaga malam di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY lalu merencanakan aksi pencurian di pos security, kemudian Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) mengatur peran yang mana pada saat itu terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN bertugas mengawasi keadaan sekitar agar tidak di ketahui orang lain, kemudian Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) dan Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) berperan mengambil barang di area penampungan besi scarf di samping kiri pabrik, dengan cara Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) dan Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) berjalan ke arah pos 2 (dua) lalu ke arah samping pabrik sebelah kanan untuk mengambil karung berwarna coklat sebagai alat menyimpan besi Scarf, setelah mendapatkan karung, lalu Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) dan Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) menuju ke area penampungan besi scarf dan memasukkan besi scarf ke dalam karungsampai karung terisi semua dengan besi scarf, lalu disimpan di pojok dekat penampungan scarf, setelah itu Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) bersama dengan Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) membawa besi hasil curian tersebut untuk di jual ke daerah Cilongok dengan keuntungan terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN bersama dengan Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) dan Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN bersama dengan terdakwa WAHYU MAHESA, dipanggil oleh pihak HRD yaitu saksi SANTOSO ke ruang personalia, pada saat di ruangan tersebut para terdakwa ditanyakan terkait pencurian barang berupa besi Scarf yang berada di area penampungan, kemudian setelah ditanya terkait pencurian barang berupa besi scarf tersebut, terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN, terdakwa WAHYU MAHESA dan terdakwa CATUR ARDIANSAH mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. DEDE JAENUDIN (DPO), Sdr. ROMDHON YOGI (DPO), Sdr. YOGA PRATAMA (DPO) dan Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO). Selanjutnya para

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bawa ke kantor Polsek Cikupa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan akibat perbuatan terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm) bersama dengan terdakwa WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan terdakwa CATUR ARDIANSAH Bin SADIMIN serta Sdr. DEDE JAENUDIN (DPO), Sdr. ROMDHON YOGI (DPO), Sdr. YOGA PRATAMA (DPO) dan Sdr. MIFTAH (DPO), mengakibatkan PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY mengalami kerugian berupa hilangnya besi scraf yang ditaksir sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SANTOSO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang selama 20 tahun sebagai HRD dan hubungan saksi dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi orang yang di kuasakan oleh PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY.
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui terkait adanya peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendapat pesan singkat di aplikasi whatsapp yang saksi tidak tahu pengirimnya siapa, berupa foto terduga pelaku yang sedang berada di area penampungan scraf, yang saksi ketahui orang tersebut bernama WAHYU MAHESA, yang tidak lain adalah anggota security di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan di Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang, yang mana seharusnya pelaku tidak boleh berada di area tersebut, kemudian saksi selaku HRD bersama dengan rekan saksi yang bernama INDRA OGANDA mengklarifikasi terkait adanya foto tersebut, kepada saudara WAHYU MAHESA, setelah saksi klarifikasi saudara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU MAHESA mengakui bahwa ia bersama dengan rekan lainnya sesama security yaitu saudara ADI WAHYU SETIAWAN, DEDE JAENUDIN, ROMDHON YOGI PASETYO, CATURARDIANSAH, YOGA PRATAMA dan MIFTAH TEGUH MULYO melakukan pencurian di area penampungan scraf semenjak bulan November 2023, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke polsek cikupa selanjutnya saudara ADI WAHYU SETIAWAN, WAHYU MAHESA dan CATUR ARDIANSAN di amankan ke polsek Cikupa.

- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh pelaku pada November 2023 sampai dengan Maret 2024 adalah barang berupa besi scarf dengan jumlah kurang lebih 7000 Kg dengan estimasi harga Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta) dan barang besi scarf tersebut milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY dan untuk pelakunya sendiri adalah security PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang yang bernama Wahyu Mahesa, Adi Wahyu Setiawan, Dede Jaenudin, Romdhon Yogi Pasetyo, Catur Ardiansyah, Yoga Pratama dan Miftah Teguh Mulyo.
- Bahwa yang masih bekerja sebagai security di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang adalah yang bernama ADI WAHYU SETIAWAN, WAHYU MAHESA, CATUR ARDIANSAN dan untuk terduga pelaku lainnya sudah tidak bekerja semenjak bulan Januari.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk area penampungan scraf setiap Senin dini hari semenjak bulan November 2023 kemudian memasukan besi scarf kedalam karung berwarna coklat setelah itu di bawa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sebelum di ambil oleh pelaku barang berupa besi scarf di simpan di area penampungan di samping pabrik.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI INDRA OGANDA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, dan tempat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut di PT. SURYA SHUENN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang, dan yang menjadi korbannya adalah PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang.

- Bahwa saksi bekerja di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang selama 28 tahun sebagai kepala regu dan hubungan saksi dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi bersama sama dengan saudara SANTOSO saat mengklarifikasi terkait kejadian pencurian tersebut dengan pelaku bersama WAHYU MAHESA dan ADI WAHYU SETIAWAN.

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wib saksi diminta tolong oleh saudara SANTOSO untuk mendampinginya untuk mengklarifikasi terduga pelaku pencurian, setelah itu, yang saksi ketahui orang terduga pelaku tersebut bersama WAHYU MAHESA dan ADI WAHYU SETIAWAN, yang tidak lain adalah anggota security di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang, kemudian saudara SANTOSO selaku HRD bersama dengan saksi mengklarifikasi terkait adanya foto yang di kirim oleh seseorang ke Handphone saudara SANTOSO tersebut, kepada saudara WAHYU MAHESA, setelah saudara SANTOSO mengklarifikasi saudara WAHYU MAHESA, saudara WAHYU MAHESA mengakui bahwa ia bersama dengan rekan lainnya bersama security yaitu saudara ADI WAHYU SETIAWAN, DEDE JAENUDIN, ROMDHON YOGI PASETYO, CATUR ARDIANSYAH, YOGA PRATAMA dan MIFTAH TEGUH MULYO melakukan pencurian di area penampungan scraf semenjak bulan November 2023, setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 saudara SANTOSO selaku orang yang di kuasakan oleh perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikupa selanjutnya saudara ADI WAHYU SETIAWAN dan WAHYU MAHESA di amankan ke polsek Cikupa.

- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh pelaku pada November 2023 sampai dengan Maret 2004 adalah barang berupa besi scarf dengan jumlah kurang lebih 7000 Kg dengan estimasi harga Rp. 28.000.000. (dua puluh delapan juta) dan barang besi scarf tersebut milik PT. SURYA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHUENN YUEH INDUSTRY dan untuk pelakunya sendiri adalah security PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang yang Bernama : WAHYU MAHESA, ADI WAHYU SETIAWAN, DEDE JAENUDIN, ROMDHON YOGI PASETYO, CATUR ARDIANSAH, YOGA PRATAMA, dan MIFTAH TEGUH MULYO.

- Bahwa yang masih bekerja sebagai security di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang adalah ADI WAHYU SETIAWAN, WAHYU MAHESA, CATUR ARDIANSAH dan untuk terduga pelaku lainnya sudah tidak bekerja semenjak bulan Januari.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk area penampungan scraf setiap senin dini hari semenjak bulan November 2023 kemudian memasukan besi scraf kedalam karung berwarna coklat setelah itu di bawa dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sebelum di ambil oleh pelaku barang berupa besi scarf di simpan di area penampungan di samping pabrik.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI MULYANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, dan tempat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang, dan yang menjadi korbannya adalah PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang selama 3 bulan sebagai anggota security dan hubungan saksi dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi mengetahui terkait adanya pencurian tersebut yang dilakukan oleh para pelaku.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya peristiwa pencurian dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan tersebut, awalnya pada saat saksi bertugas jaga malam di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY saat itu rekan saksi yang lainnya mengajak saksi untuk melakukan pencurian berupa besi Scraf di area penampungan namun saat itu saksi tolak dan saksi melarang mereka untuk melakukan pencurian tersebut, namun larangan saksi tersebut tidak diindahkan oleh para pelaku.

- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh pelaku adalah barang berupa besi scraf denga milik PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY dan untuk pelakunya sendiri adalah security PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab. Tangerang yang Bernama : WAHYU MAHESA, ADI WAHYU SETIAWAN, DEDE JAENUDIN, ROMDHON YOGI PASETYO, CATUR ARDIANSAH, YOGA PRATAMA, dan MIFTAH TEGUH MULYO

- Bahwa yang masih bekerja sebagai security di PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang adalah . ADI WAHYU SETIAWAN , WAHYU MAHESA , CATUR ARDIANSYAH dan untuk terduga pelaku lainnya sudah tidak bekerja semenjak bulan Januari.

- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk area penampungan scraf setiap senin dini hari kemudian memasukan besi scraf kedalam karung berwarna coklat setelah itu di bawa dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sebelum di ambil oleh pelaku barang berupa besi scraf di simpan di area penampungan di samping pabrik.

- Bahwa awal mula saksi Dapat saksi jelaskan saksi mengetahui pencurian tersebut, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saudara ADI, WAHYU, YOGI dan saksi selaku security sedang berjaga di PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang, saat itu Saudara YOGI (DPO) mengajak saksi untuk melakukan pencurian barang berupa Scraf di area penampungan, namun saat itu saksi tolak dan saat itu saksi sempat melarang kepada Para pelaku untuk melakukan pencurian tersebut, namun larangan Saksi tidak didengarkan oleh para pelaku, dan salah satu pelaku yaitu Saudara YOGI (DPO), sempat berkata kepada saksi "JANGAN BILANGBILANG KE DANRU APALAGI TUH YANG LAIN" karena saksi takut saksi hanya diam dan duduk di pos security, dan yang saksi lihat akhirnya saat itu aksi pencurian tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh saudara ADI dan saudara WAHYU, dengan cara saudara ADI, dan saudara WAHYU pergi menuju ke POS 2, dengan menggunakan sepeda motor beat milik saudara ADI, kemudian kurang lebih 60 menit saudara ADI dan saudara WAHYU kembali dengan membawa 2 karung berwarna coklat yang berisi Scraf yang di taruh di tengah motor milik saudara ADI, dan yang 1 di apit di tengah tengah saudara ADI dan WAHYU, setelah itu barang hasil curian tersebut di bawa, keluar pabrik untuk dijual oleh saudara ADI dan WAHYU dan di ikuti oleh saudara YOGI dari belakang dengan menggunakan motor yang berbeda, kurang lebih 60 menit, mereka kembali ke PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY selanjutnya bekerja seperti biasa.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya yang bernama. WAHYU MAHESA, DEDE JAENUDIN (DPO), ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), CATUR ARDIANSAH, YOGA PRATAMA (DPO), MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) melakukan pencurian melakukan pencurian semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 telah melakukan pencurian berupa besi scarf.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, 28 Agustus 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) melakukan pencurian besi Scarf, dibulan selanjutnya Pada tanggal 04 September 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan DEDE JAENUDIN (DPO) melakukan pencurian besi Scarf, namun di bulan Oktober terdakwa tidak melakukan pencurian besi scarf, selanjutnya di bulan November 2023 terdakwa mencuri besi scraf kembali tepatnya pada tanggal 20 November 2023 terdakwa bersama, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan YOGA PRATAMA (DPO), kemudian dan di bulan Desember 2023 terdakwa tidak mencuri besi scarf dan mencuri kembali di bulan Januari 2024, 8 Januari 2024 terdakwa bersama WAHYU KRESNA, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), dan MIFTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH MULYO (DPO), dan di tanggal 22 Januari 2024 terdakwa melakukan pencurian besi Scarf bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), jadi total keseluruhan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 6 Kali.

- Bahwa adapun barang yang terdakwa dan teman terdakwa ambil yaitu barang berupa Besi Scarf yang di simpan di area penampungan samping pabrik milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang.

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melakukan pencurian besi scarf di bulan Agustus 2023 tersebut awal mula pada saat regu terdakwa bertugas jaga malam di PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang kami (ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) merencanakan aksi pencurian tersebut di pos security PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang, selanjutnya Saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) mengatur peran kami, saat itu terdakwa bertugas menjaga keadaan sekitar agar tidak di ketahui oleh pihak orang lain kemudian saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) berperan sebagai Orang yang mengambil barang di area penampungan besi scarf di samping kiri pabrik, dengan cara Saudara MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan saudara ROMDHON YOGI PRASETYO (DPO), berjalan ke arah pos 2 (dua), kemudian ke arah samping pabrik sebelah kanan untuk mengambil karung berwarna coklat sebagai alat menyimpan barang berupa besi Scarf, kemudian saudara MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan saudara ROMDHON YOGI PRASETYO (DPO), mengambil sebanyak karung, setelah karung tersebut diambil, selanjutnya ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) berjalan ke area penampungan Besi Scarf, setelah saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) berada di area penampungan besi scarf, kemudian saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) memasukkan besi scarf ke dalam karung, tidak lama berselang saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) memanggil terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi untuk bergantian dengan saudara MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) untuk memasukan besi kedalam karung setelah karung terisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dengan besi scarf, kemudian disimpan di pojok dekat penampungan scarf tersebut, setelah itu kami berjalan ke area parkir selanjutnya terdakwa berjaga di pos security sedang kan selanjutnya saudara ROMDHON YOGI PRASETYO (DPO) mengambil sepeda motor Honda Fino warna kuning Untuk No.Pol terdakwa tidak ingat miliknya dan saudara MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) mengambil sepeda motor satria warna abu abu hitam No.Pol terdakwa tidak ingat milik MIFTAH TEGUH MULYO (DPO), selanjutnya saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) kembali lagi ke area penampungan besi scarf untuk mengambil barang hasil curian tersebut, dan terdakwa menunggu di pos security, setelah barang hasil curian tersebut sudah di atas motor, setelah itu saudara ROMDHON YOGI PRASETYO (DPO), dan Saudara MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) menjual hasil barang curian tersebut ke daerah Cilongok pasar Kemis, kurang lebih 30 menit kemudian saudara ROMDHON YOGI PRASETYO (DPO), dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) kembali PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang dengan membawa uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut, setelah itu uang hasil curian di bagi rata dan terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp.350.000. (Tiga ratus lima puluh ribu), setelah uang tersebut dibagi rata kemudian kami bekerja seperti biasa. Selanjutnya Pada tanggal 04 September 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan DEDE JAENUDIN (DPO) melakukan pencurian kembali dengan cara yang sama. Tanggal 20 November 2023 terdakwa bersama, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) ,dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan YOGA PRATAMA (DPO) melakukan pencurian kembali dengan cara yang sama. Selanjutnya di tanggal 8 Januari 2024 terdakwa bersama WAHYU KRESNA, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) ,dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO), terdakwa melakukan pencurian kemabli dengan cara yang sama dan terakhir di tanggal 22 Januari 2024 terdakwa melakukan pencurian besi Scarf bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO).

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan dan pelaku lainnya yaitu saudara WAHYU KRESNA , DEDE JAENUDIN (DPO), ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) , CATUR ARDIANSYAH , YOGA PRATAMA (DPO) , MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) melakukan pencurian berupa besi scarf

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang, untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa Sewaktu terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pencurian dengan pemberatan berupa ada orang yang mengetahui perbuatan kami yaitu security lainnya yaitu saksi MULYANA.

- Bahwa saat itu saudara MULYANA melarang kami dengan cara "JANGAN UDAH NGERI" untuk melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut namun larangan tersebut tidak diindahkan oleh kami dan kami tetap melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa besi scarf sebanyak 6 (enam) kali semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 :

- 14 Agustus 2023, 28 Agustus 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) MIFTAH TEGUH MULYO (DPO)

- 04 September 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan DEDE JAENUDIN (DPO)

- Di bulan oktober terdakwa tidak melakukan pencurian besi scarf,

- 20 November 2023 terdakwa bersama, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) ,dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan YOGA PRATAMA (DPO),

- Desember 2023 terdakwa tidak mencuri besi scarf

- 8 Januari 2024 terdakwa bersama WAHYU KRESNA, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO),dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO)

- 22 Januari 2024 terdakwa melakukan pencurian besi Scarf bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), jadi total keseluruhan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 6 Kali.

- Bahwa yang menjual barang hasil curian berupa besi scarf milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY adalah saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan saat melakukan pencurian tersebut peran terdakwa hanya menjaga keadaan sekitar agar aksi yang kami lakukan tidak diketahui dan membantu memasukan besi scarf hasil curian ke dalam karung berwarna coklat,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui lokasi pasti di mana saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO), dan terdakwa hanya di beritahu mereka bahwa barang hasil curian tersebut di jual di wilayah cilongok pasar kemis.

- Bahwa Posisi besi scarf tersebut sebelum di curi berada di penampungan besi scarf.
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang berupa besi scarf tersebut.
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh korban PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang kurang lebih Rp.28.000.000. (dua puluh delapan juta rupiah).

II. Terdakwa WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya yang Bernama DEDE JAENUDIN (DPO), ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), terdakwa CATUR ARDIANSYAH, YOGA PRATAMA (DPO), MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) melakukan pencurian melakukan pencurian semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 telah melakukan pencurian berupa besi scarf.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 November 2023, 20 November 2023 dan 27 November 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan DEDE JAENUDIN (DPO), CATUR ARDIANSYAH melakukan pencurian besi Scarf, dibulan selanjutnya Pada tanggal 11 Desember 2023 dan 25 Desember 2003 terdakwa bersama dengan DEDE JAENUDIN (DPO) melakukan pencurian besi Scarf, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2024 terdakwa bersama ADI WAHYU SETIAWAN, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) ,dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO)terdakwa melakukan pencurian besi Scarf jadi total keseluruhan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 6 Kali.
- Bahwa adapun barang yang terdakwa dan teman terdakwa ambil yaitu barang berupa Besi Scarf yang di simpan di area penampungan samping pabrik milik PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang



beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan dan pelaku lainnya yaitu saudara ADI WAHYU SETIAWAN, DEDE JAENUDIN (DPO), ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) , CATUR ARDIANSYAH , YOGA PRATAMA (DPO) , MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) melakukan pencurian berupa besi scarf milik PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang, untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang kurang lebih Rp.28.000.000. (dua puluh delapan juta rupiah).

III. Terdakwa CATUR ARDIANSYAH Bin SADIMIN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya yang bernama. WAHYU MAHESA, DEDE JAENUDIN (DPO), ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), ADI WAHYU SETIAWAN, YOGA PRATAMA (DPO), MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) melakukan pencurian melakukan pencurian semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 telah melakukan pencurian berupa besi scarf.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, 28 Agustus 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) melakukan pencurian besi Scarf ,dibulan selanjutnya Pada tanggal 04 September 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan DEDE JAENUDIN (DPO) melakukan pencurian besi Scarf, namun di bulan Oktober terdakwa tidak melakukan pencurian besi scarf, selanjutnya di bulan November 2023 terdakwa mencuri besi scraf kembali tepatnya pada tanggal 20 November 2023 terdakwa bersama, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan YOGA PRATAMA (DPO), kemudian dan di bulan Desember 2023 terdakwa tidak mencuri besi scarf dan mencuri kembali di bulan Januari 2024, 8 Januari 2024 terdakwa bersama WAHYU KRESNA, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), dan MIFTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH MULYO (DPO), dan di tanggal 22 Januari 2024 terdakwa melakukan pencurian besi Scarf bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), jadi total keseluruhan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 6 Kali.

- Bahwa adapun barang yang terdakwa dan teman terdakwa ambil yaitu barang berupa Besi Scarf yang di simpan di area penampungan samping pabrik milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pencurian berupa besi scarf milik PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang, untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa tugas terdakwa adalah menjaga keamanan sekitar agar aksi pencurian tidak di ketahui dan membantu memasukan besi scarf kedalam karung berwarna coklat , tugas WAHYU MAHESA yaitu mengambil karung berwarna coklat selanjutnya menuju ke lokasi penampungan besi scarf dan memasukan besi scarf kedalam karung.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang berupa besi scarf sebanyak 6 (enam) kali semenjak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 :

- 14 Agustus 2023, 28 Agustus 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) MIFTAH TEGUH MULYO (DPO)
- 04 September 2023 terdakwa bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan DEDE JAENUDIN (DPO)
- Di bulan Oktober terdakwa tidak melakukan pencurian besi scarf,
- 20 November 2023 terdakwa bersama, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) ,dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan YOGA PRATAMA (DPO),
- Desember 2023 terdakwa tidak mencuri besi scarf
- 8 Januari 2024 terdakwa bersama WAHYU KRESNA, ROMDHON YOGI PASETYO (DPO),dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO)
- 22 Januari 2024 terdakwa melakukan pencurian besi Scarf bersama dengan ROMDHON YOGI PASETYO (DPO), jadi total

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan pelaku lainnya sebanyak 6 Kali.

- Bahwa yang menjual barang hasil curian berupa besi scarf milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY adalah saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO) dan saat melakukan pencurian tersebut peran terdakwa hanya menjaga keadaan sekitar agar aksi yang kami lakukan tidak diketahui dan membantu memasukan besi scarf hasil curian ke dalam karung berwarna coklat, dan dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui lokasi pasti di mana saudara ROMDHON YOGI PASETYO (DPO) dan MIFTAH TEGUH MULYO (DPO), dan terdakwa hanya di beritahu mereka bahwa barang hasil curian tersebut di jual di wilayah cilongok pasar kemis.
- Bahwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang berupa besi scarf tersebut.
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh korban PT.SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat Jalan Industri Raya III Blok AB No.4 Bunder Cikupa Kab.Tangerang kurang lebih Rp.28.000.000. (dua puluh delapan juta rupiah)..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol A-5848-YD, Warna Biru putih, Noka MH1JM2114JK758404, Nosin JM21E1744511.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan terdakwa CATUR ARDIANSAH Bin SADIMIN serta Sdr. DEDE JAENUDIN (DPO), Sdr. ROMDHON YOGI (DPO), Sdr. YOGA PRATAMA (DPO) dan Sdr. MIFTAH (DPO) telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa besi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

schraft milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 4 Bunder Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY mengalami kerugian berupa hilangnya besi scraf yang ditaksir sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm), Terdakwa II WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan Terdakwa III CATUR ARDIANSAH Bin SADIMIN sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Barang Siapa"* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan terdakwa CATUR ARDIANSAN Bin SADIMIN serta Sdr. DEDE JAENUDIN (DPO), Sdr. ROMDHON YOGI (DPO), Sdr. YOGA PRATAMA (DPO) dan Sdr. MIFTAH (DPO) telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa besi schraff milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 4 Bunder Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY mengalami kerugian berupa hilangnya besi scraf yang ditaksir sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan terdakwa CATUR ARDIANSAN Bin SADIMIN serta Sdr. DEDE JAENUDIN (DPO), Sdr. ROMDHON YOGI (DPO), Sdr. YOGA PRATAMA (DPO) dan Sdr. MIFTAH (DPO) telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa besi schraff milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di PT. SURYA SHUENN YUEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRY yang beralamat di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 4 Bunder Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sebelumnya sudah di rencanakan, di pos security.

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan terdakwa CATUR ARDIANSAH Bin SADIMIN serta Sdr. DEDE JAENUDIN (DPO), Sdr. ROMDHON YOGI (DPO), Sdr. YOGA PRATAMA (DPO) dan Sdr. MIFTAH (DPO) telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa besi schraff milik PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY yang beralamat di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 4 Bunder Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan cara terdakwa ADI WAHYU SETIAWAN bertugas mengawasi keadaan sekitar agar tidak di ketahui orang lain, kemudian Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) dan Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) berperan mengambil barang di area penampungan besi scarf di samping kiri pabrik, dengan cara Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) dan Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) berjalan ke arah pos 2 (dua) lalu ke arah samping pabrik sebelah kanan untuk mengambil karung berwarna coklat sebagai alat menyimpan besi Scarf, setelah mendapatkan karung, lalu Sdr. MIFTAH TEGUH (DPO) dan Sdr. ROMDHON YOGI (DPO) menuju ke area penampungan besi scraf dan memasukkan besi scarf ke dalam karung sampai karung terisi semua dengan besi scarf, lalu disimpan di pojok dekat penampungan scarf.

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Para Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY.
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ADI WAHYU SETIAWAN Bin NGADIMAN (Alm), terdakwa II WAHYU MAHESA Bin EF JONEDI dan terdakwa III CATUR ARDIANSAH Bin SADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol A-5848-YD, Warna Biru putih, Noka MH1JM2114JK758404, Nosin JM21E1744511.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Christopher Bernata Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN Tng



Rizqi Isma Apriyani,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)